

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah asimetris karena memiliki bentuk yang berbeda dengan daerah lainnya. Bentuk tersebut diperoleh karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status keistimewaan yang telah diatur pada landasan hukum Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Landasan hukum tersebut memberikan pemahaman luas, sehingga terdapat pengaturan mengenai lima kewenangan urusan keistimewaan yakni 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY 3) kebudayaan 4) pertanahan, dan 5) tata ruang. Dengan adanya lima kewenangan urusan keistimewaan tersebut Pemerintah Pusat dapat memberikan Pemerintah Daerah dana untuk dapat diimplementasikan kepada program dan kegiatan yang lingkupnya di lima kewenangan urusan keistimewaan. Untuk pengalokasian anggaran dana keistimewaan telah di atur dalam PMK 124/PMK.07/2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan dana keistimewaan. Diharapkan dua pedoman tersebut menjadi kemudahan dalam pelaksanaan bagi SKPD lima kewenangan urusan keistimewaan.

Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat

dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya. Program dan kegiatan tersebut perlu untuk dinilai agar SKPD urusan keistimewaan dapat mengetahui perkembangannya serta hal ini menjadi bukti bagi SKPD urusan keistimewaan untuk memberikan proses pembangunan daerah dan masyarakat sejahtera dapat meningkat.

Berikut adalah hasil temuan terkait monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017:

- 1) Pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 telah memberikan nilai positif bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta serta masyarakat dapat sejahtera. Tetapi ditemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan seperti Pemerintah Daerah pada tahun 2013 mengalami kesulitan untuk pencairan dana keistimewaan sehingga SKPD urusan keistimewaan terhambat dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- 2) Serta dalam pemanfaatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 menurut DPRD DIY masih terdapat permasalahan seperti kemiskinan yang masih di atas 13% serta terdapat peluang penurunan tetapi belum signifikan dan gen rasio semester satu tahun 2017 0,43 selanjutnya di semester kedua terdapat kenaikan 0,44, intinya masih terdapat tugas yang wajib untuk diselesaikan demi keberlangsungan hidup masyarakat.
- 3) Selanjutnya pendapat dari lembaga swadaya masyarakat IDEA yang memberikan informasi bahwa monitoring dan evaluasi dana keistimewaan

yang dilaksanakan oleh SKPD masih belum optimal dan kurang transparan serta mengenai *output* program di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan yang masih banyak kurang di masyarakat. Permasalahan tersebut memberikan informasi agar selanjutnya dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal yang terbentuk pada dokumen pelaksanaan anggaran.

4.2 Saran

Terdapat saran bagi pengampu dalam pemanfaatan dana keistimewaan agar terlaksana dengan lebih baik lagi dan program maupun kegiatan yang tercipta melalui anggaran dana keistimewaan dapat bermanfaat bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

- 1) Untuk tahun berikutnya agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara optimal dan transparan. Bentuk dari optimal dapat lebih detail dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat bawah maupun tingkat atas agar hasil dari monitoring dan evaluasi dapat diimplementasikan pada program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan. Selanjutnya untuk transparan, hasil dari monitoring dan evaluasi di lingkup pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat diinformasikan melalui media sosial atau dapat mengundang masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat mengomentari hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Dengan adanya pelaksanaan tersebut mendorong partisipasi aktif di lingkup masyarakat agar hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya

sesuai dengan harapannya dan memajukan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Untuk memberikan pemahaman yang luas tentang pelaksanaan dalam memanfaatkan dana keistimewaan terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, SKPD urusan keistimewaan baik di lingkup kabupaten/kota maupun provinsi dapat memberikan laporan dari hasil monitoring dan evaluasi maupun pelaksanaan pertahunnya. Terdapat berbagai cara yang akan ditempuh, seperti mengundang masyarakat di tempat strategis karena akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mengetahui informasi yang akan disampaikan serta SKPD urusan keistimewaan baik di lingkup kabupaten/kota maupun provinsi dapat berkeliling untuk mengunjungi masyarakat lainnya yang berada di daerah. Dengan cara seperti itu dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dana keistimewaan yang tujuannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Seperti terdapat permasalahan pada salah satu kewenangan mengenai pelaksanaan *output* program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan, selanjutnya untuk proses perencanaan pada program dan kegiatan dapat dilibatkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar masyarakat dapat memberikan ide kreatifnya dalam pengembangan pemanfaatan dana keistimewaan dan hasilnya dapat memberikan kesejahteraan.

- 4) Mengenai penyerapan yang belum seratus persen, pengampu dapat memberikan kinerjanya yang optimal agar penyerapan di tahun berikutnya dapat terserap yang sesuai harapannya. Hal ini sebagai bukti akan loyalitas pengampu dalam mengimplementasikan kewenangan urusan keistimewaan.
- 5) Mengenai desa yang akan mengurus pelaksanaan dana keistimewaan, sebaiknya SKPD urusan keistimewaan di lingkup kabupaten/kota maupun provinsi dapat memberikan persiapan yang lebih matang. Agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik serta rancangan perdis kelembagaan mengenai permasalahan ini dapat terbentuk dengan sistematis yang sudah matang.